

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN  
BERMASALAH MELALUI JALUR PERDAMAIAN (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1151/PDT.G/2024/PA.GS).**

**TESIS**



Oleh:

**SYAFIN AL IMAIS**

**NIM: 20232554044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN  
BERMASALAH MELALUI JALUR PERDAMAIAN (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1151/PDT.G/2024/PA.GS).**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

**SYAFIN AL IMAIS**

**NIM : 20232554044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2026**

## **PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFIN AL IMAIS

NIM : 20232554044

Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Program : Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 10 Januari 2026

Yang Menyatakan



**SYAFIN AL IMAIS**


NIM. 20232554044

## PERSETUJUAN

Tesis oleh Syafin Al Imais NIM: 20232554044 dengan judul Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Perdamaian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs.), telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Dr. Luluk Latifah, S.E., M.E.



Pembimbing I

Dr. Dian Berkah, S.H.I., M.H.



Pembimbing II

Mengetahui,  
Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surabaya  
Kaprodi,



**Dr. Warsidi, M.M.**

**PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN  
BERMASALAH MELALUI JALUR PERDAMAIAN (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1151/PDT.G/2024/PA.GS).**

oleh  
Syafin Al Imais  
NIM. 20232554044

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis  
Pada tanggal 22 Januari 2026

**TIM PENGUJI**

Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag.

 Penguji Utama

Dr. Luluk Latifah, S.E., M.E.

 Penguji I

Dr. Dian Berkah, S.H.I., M.H.I.

 Penguji II

Surabaya, 26 Januari 2026

Sekolah Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Surabaya



**Dr. M. Ridlwan, M.Pd.**

## ABSTRAK

Sengketa pembiayaan bermasalah merupakan persoalan yang kerap muncul dalam praktik lembaga keuangan syariah, meskipun akad pembiayaan didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan saling ridha. Perbedaan antara kewajiban pembayaran dan kemampuan ekonomi nasabah sering kali memicu sengketa yang berlanjut ke proses peradilan. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs, di mana upaya perdamaian yang telah ditempuh sebelumnya belum mampu menyelesaikan sengketa secara berkeadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan pelaksanaannya dalam praktik peradilan agama. Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji tiga pokok persoalan, yaitu (1) bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs. (2) bagaimana efektivitas pelaksanaan proses mediasi perkara dalam mencapai perdamaian. (3) bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat direkonstruksi sebagai model ideal penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa mendatang

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data dan bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum ekonomi syariah, serta didukung oleh wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Gresik. Analisis data dilakukan menggunakan content analysis terhadap dokumen hukum, khususnya putusan pengadilan, dengan menjadikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam putusan tersebut telah berjalan secara normatif melalui penghormatan terhadap akad dan pelaksanaan mediasi. Prinsip *sulh*, *tawazun*, dan *amanah* diterapkan secara prosedural, namun prinsip *maslahah* belum terwujud secara optimal karena putusan lebih menitikberatkan pada kepastian hukum. Proses mediasi belum berjalan efektif dan lebih bersifat formal prosedural.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah secara bertahap melalui optimalisasi musyawarah preventif dan restrukturisasi pembiayaan, peningkatan kualitas mediasi di Pengadilan Agama, penguatan peran arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta penempatan eksekusi sebagai upaya terakhir yang proporsional dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Bermasalah, Perdamaian

## ***ABSTRACT***

Problematic financing dispute is a problem that often arises in the practice of Islamic financial institutions, even though financing contract is based on the principles of justice, trust, and mutual pleasure. The discrepancy between payment obligations and the economic capabilities of the client often triggers dispute that continues to the judicial process. This condition is reflected in the Decision of the Gresik Religious Court Number 1151/Pdt.G/2024/PA. Gs, where the peace effort that has been taken before it has not been able to resolve the dispute fairly. This shows that there is a gap between the normative arrangement of dispute resolution through peace and its implementation in the practice of religious justice. Departing from these problems. This research examined three main issues, namely (1) how to apply the principles of sharia economic law in the Decision of the Gresik Religious Court Number 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs. (2) how effective is the implementation of the case mediation process in achieving peace. (3) how the non-performing financing settlement process can be reconstructed as an ideal model for future non-performing financing solutions

The research was qualitative research with a normative juridical approach. The approaches used include legislative, conceptual, and case study approaches. The data and legal materials were obtained from laws and regulations, court decisions, sharia economic law literature, and supported by interviews with judges of the Gresik Religious Court. The data analysis was carried out using content analysis of legal documents, especially court decisions, by using the theory of the legal system Lawrence M. Friedman and the principles of sharia economic law as the framework for analysis.

The results of the research showed that the application of the principles of sharia economic law in the decision had been carried out normatively through respect for the contract and the implementation of mediation. The principles of *of sulh*, *tawazun*, and *Amanah* were applied procedurally, but the principle of *maslahah* had not been optimally realized because the decision focuses more on legal certainty. The mediation process had not been effective and is more formal in nature.

Based on these findings, this research recommended strengthening the mechanism for resolving problematic financing disputes in stages through optimizing preventive deliberations and restructuring financing, improving the quality of mediation in Religious Courts, strengthening the role of sharia arbitration as an alternative dispute resolution, and placing execution as a last resort that was proportionate and fair.

**Keywords:** Reconstruction, Dispute Resolution, Troubled Financing, Peace

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan rahmat dan petunjuk Allah SWT, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Tesis ini berjudul **“Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah Melalui Jalur Perdamaian (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs.)”** dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan akan model penyelesaian sengketa pembiayaan syariah yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan melalui mekanisme perdamaian.

Penulis menyadari bahwa tesis ini terselesaikan berkat dukungan dan bimbingan dari banyak pihak, sehingga ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Dr. M. Ridlwan, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Dr. Warsidi, M.M., selaku Kaprodi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah.

4. Ibu Dr. Hj. Luluk Latifah, S.E., M.E., selaku Dosen Pembimbing Kesatu, yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Dian Berkah, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, saran, serta penguatan substansi keilmuan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan tesis ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, perhatian, serta pengorbanan tenaga dan materi tanpa henti, dan telah menjadi sumber motivasi serta penopang utama bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Partner penulis, Kevin Rayhan Yudhistira yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, serta menjadi sumber semangat, motivasi, dan pendamping selama proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Kakak Penulis, Ibu Indahwan Suci Ning Ati, Mas Fredi, dan Mas Rofiq, yang telah memberikan dukungan, fasilitas penunjang, serta kontribusi pemikiran yang sangat berarti.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Yang Mulia Ibu Nurul selaku Hakim Pengadilan Agama Gresik, beserta Ketua dan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Gresik, atas izin, waktu, dan keterbukaan dalam memberikan informasi yang menunjang penelitian ini.

11. Kepada diri penulis sendiri, sebagai bentuk apresiasi atas keberanian untuk melangkah, berproses, berjuang, dan bertahan hingga tahap ini, termasuk kemampuan untuk bangkit kembali di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan selama proses penyusunan tesis. *Proud Of Me.*

Tesis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, baik secara akademik maupun praktis. sehingga penulis sangat menghargai saran dan kritik yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Surabaya, 26 Januari 2026

Penulis

Syafin Al Imais

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT .....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoretis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
E. Definisi Istilah/Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10

2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data .....	16
6. Teknik Keabsahan Data .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	24
B. Kerangka Teori .....	28
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah .....	28
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	29
3. Kerangka Berpikir Teoretis .....	32
C. Kerangka Konseptual .....	35
1. Rekonstruksi .....	35
2. Penyelesaian Sengketa .....	37
3. Pembiayaan Bermasalah .....	46
<b>BAB III PENYAJIAN DATA .....</b>	<b>61</b>
A. Akad Pembiayaan Murabahah dan Addendum.....	61
B. Wanprestasi .....	63
C. Akta Perdamaian .....	64
D. Hasil Wawancara.....	65
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Putusan	

Pengadilan Agama Gresik Nomor 1151/Pdt.G/2024/PA.Gs. ....	67
1. Prinsip Sulh .....	67
2. Prinsip Masalahah.....	70
3. Prinsip Tawazun .....	74
4. Prinsip Amanah .....	77
<b>B. Efektivitas Pelaksanaan Proses Mediasi Perkara dalam Mencapai</b>	
Perdamaian .....	80
1. Struktur Hukum .....	80
2. Substansi Hukum .....	81
3. Budaya Hukum .....	83
<b>C. Rekonstruksi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah sebagai Model</b>	
Ideal di Masa Mendatang .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

1.1 Gambar Kerangka Analisis Dalam Penelitian .....	22
2.1 Gambar Kerangka Berfikir Secara Teoritis .....	33
2.2 Gambar Kerangka Konseptual .....	59
4.1 Gambar Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	89